



EKSPLORASI KEADILAN SOSIAL: MEMAHAMI BATASAN DAN TANTANGAN DALAM KONTEKS NEGARA INDONESIA

Exploring Social Justice: Understanding Boundaries and Challenges in the Context of the Indonesian State

Samson Ganda J. Silitonga

Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Indonesia

*Email: samson.ganda@unpar.ac.id

*Correspondence: Samson Ganda J. Silitonga

DOI:

10.59141/comserva.v3i03.865

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada implementasi keadilan sosial dalam konteks Indonesia, dengan mengacu pada Sila ke-V Pancasila, yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia." Penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika sosial yang empirik dan realis, serta metode ekonomika terbatas untuk menjelaskan persoalan keadilan dan ketidakadilan. Pengertian keadilan sebagai tidak berat sebelah dan memberi sesuai haknya menjadi landasan dalam membahas keadilan sosial yang menekankan peluang dan kesempatan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan sekadar pemerataan ekonomi. Namun, dalam praktiknya, keadilan bersifat imperatif kategoris, dimana seseorang harus melakukan keadilan pada dirinya terlebih dahulu sebelum meminta orang lain melakukannya. Hasil penelitian dari 419 responden menunjukkan bahwa persoalan keadilan sosial di Indonesia masih besar dan menantang, terutama dalam era milenial dan pasca-Covid-19. Selain sebagai isu ekonomi, keadilan sosial juga tak dapat dipisahkan dari persoalan hukum dan politik. Dalam konteks Sila ke-V Pancasila, kesadaran pemahaman tentang keadilan selama lebih dari 77 tahun menjadi faktor penting dalam menilai sejauh mana keadilan sosial telah tercapai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keadilan dan keadilan sosial bukan hanya milik Indonesia semata, namun merupakan pengertian yang universal. Untuk mencapai keadilan sosial, diperlukan upaya perubahan struktur yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai Ideologi Negara. Meskipun keadilan adalah milik Tuhan, manusialah yang harus mengerjakannya, dengan melibatkan peran individu dan masyarakat secara aktif.

Kata Kunci: Keadilan Sosial; Pancasila; Negara Indonesia

ABSTRACT

This research focuses on the implementation of social justice in the Indonesian context, with reference to the V Precept of Pancasila, namely "Social Justice for All Indonesian People." This research uses empirical and realist social hermeneutics approaches, as well as limited economic methods to explain issues of justice and injustice. The definition of justice as not being biased and giving according to its rights is the basis for discussing social justice that emphasizes equal opportunities and opportunities for all Indonesian people, not just economic equality. However, in practice, justice is a categorical imperative, where a person must do justice to himself first before asking others to do so. The results of research from 419 respondents show that the issue of social justice in Indonesia is still large and challenging, especially in the millennial

and post-Covid-19 era. Apart from being an economic issue, social justice is also inseparable from legal and political issues. In the context of the V Precept of Pancasila, awareness of understanding of justice for more than 77 years is an important factor in assessing the extent to which social justice has been achieved. This study concludes that justice and social justice do not only belong to Indonesia, but are a universal understanding. To achieve social justice, efforts are needed to change the structure based on the values of Pancasila as the State Ideology. Although justice belongs to God, it is man who must do it, actively involving the role of individuals and society.

Keywords: *social justice; Pancasila; Country Indonesia*

PENDAHULUAN

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Keadilan berarti (1) Tidak berat sebelah, atau (2) Sewajarnya, (3) Memberi sesuai haknya, dan tidak sewenang-wenang (Poerwadarminta, 1985). Berdasarkan pengertian itu, keadilan memang sulit diwujudkan karena, dalam praktiknya, Keadilan bersifat Imperatif Categories; yang berarti bahwa seseorang harus melakukan dulu pada dirinya (Goodfellow, 2022) (karena sudah mengetahui, atau menyadari), barulah memberi catatan atau meminta orang lain melaksanakan Keadilan dimaksud. Sedangkan Keadilan Sosial merupakan peluang dan kesempatan yang sama pada tiap orang, dan bukan ‘pemerataan’ seperti dalam arti Trilogi Pembangunan yang pada tahun-tahun lalu pernah dicanangkan Orde Baru (Muhaimin, 1985).

Kedua pengertian barusan menjadi dasar penjelasan catatan ini, yang secara ajeg mengacu pada Sila-V Pancasila, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Penjelasan saya tidak hanya terfokus pada implementasi Nilai-nilai Sila tersebut, tetapi juga memberi artikulasi lebih luas dari sudut pandang Ekonomi, khususnya pada era Milenial ini dan setelah *Covid-19*.

Karena itu, secara metodologis, saya pertama-tama akan menjelaskan tafsir yang lebih terbuka terhadap Keadilan Sosial, lalu diimbui pengertiannya secara Ekonomi *up to date*. Hasil pemerolehan survei kuesioner juga disertakan, yang terakumulasi dalam uraian. Dengan demikian, selain memakai metode hermeneutika (Howard, 2000), catatan ini juga akan memakai metode ekonomika secara terbatas (Suhardi, 2012). Metode sejarah total juga tidak dapat dihindari dalam catatan ini. Catatan akan ditutup dengan simpulan dan refleksi, yang tentu menjadi ruang terbuka untuk diskusi lebih jauh.

Dalam konteks Indonesia, Sila ke-V banyak dipahami sebagai masalah Ekonomi. Tetapi catatan ini menegaskan bahwa persoalan Ekonomi memang persoalan rakyat, tetapi juga menyatu dengan persoalan Hukum dan juga Politik. Sila ke-IV dan ke-V adalah Sila yang menempatkan rakyat sebagai subyek, yang masalahnya mencakup ketiga lingkup: Ekonomi, Hukum dan Politik. Hal ini seperti sering terungkap, setiap Sila dijiwai Sila-sila lainnya.

METODE

Catatan ini berusaha menjelaskan persoalan Keadilan dan Ketidak-adilan dalam terang Pancasila sebagai Ideologi. Perspektif yang saya gunakan bukanlah idealis, tetapi empirik dan realis. Pilihan atas kedua perspektif bukan tanpa alasan. Pancasila memang Ideologi negara, tetapi kenyataan empirik dan realis adalah patokan untuk menilainya. Negara ini telah berjalan selama 77 tahun lebih, tetapi Keadilan dan Ketidak-adilan masih menjadi persoalan, dan seolah tak berkesudahan.

Apalagi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, banyak masyarakat yang berteriak bahwa pemerintah tidak berhasil menegakkan Keadilan, dan lebih banyak me-ngeluarkan kebijakan tidak adil, seperti Omnibuslaw. Kedua perspektif itu didukung oleh pendekatan hermeneutika sosial,

yang disana-sini banyak memakai ekonomika sebagai bagian tidak terpisahkan. Seluruhnya berada dalam paradigma Kualitatif. Saya juga telah menyebar kuesioner yang diisi 419 orang Responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketika naskah ini mulai ditulis, Gubernur Papua, Lukas Enembe, baru saja ditangkap KPK dan dibawa ke Jakarta atas tuduhan korupsi. Sementara keluarga Enembe di Jayapura meminta keadilan karena Enembe telah mengabdikan pada negara selama 20 tahun sehingga layak mendapat fasilitas negara seperti pesawat Garuda, dan tidak perlu diperlakukan seperti buronan. Tetapi bagaimana dana Otsus Papua yang hanya dinikmati segelintir orang? Siapakah yang seharusnya berlaku adil atau tidak adil?

Selain itu, para mantan nasabah *First Travel* juga meminta keadilan dari negara agar uang yang pernah disetor dapat dikembalikan. *First Travel* sendiri sudah dinyatakan pailit (tidak sanggup membayar), karena dana usahanya kian menyusut. Bagaimana urusan keadilan harus 'diselesaikan' dalam kasus ini? Sedangkan dari Jawa Timur, setelah lebih 100 hari, keluarga korban 'Tragedi Kanjuruhan' mulai mengikuti sidang pengadilan 5 orang terdakwa yang diadili di Surabaya pada 16 Januari 2023. Banyak fans *Aremania* merasa tidak mendapatkan Keadilan oleh pengadilan tersebut, dan menuntut supaya Tragedi tersebut diusut tuntas sehingga yang dianggap bersalah lebih banyak lagi.

Pada kasus lain, bentrokan antara TKA (Tenaga Kerja Asing) dan tenaga kerja lokal terjadi di Morowali Utara (*CNN News, Diakses 19 Januari, 2023*)(*CNN News, 2023*). Bentrokan dipicu sistem upah yang dinilai tidak adil. Menteri Investasi dan Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia mengemukakan, tidak perlu menyalahkan pihak manapun dalam persoalan itu, tetapi pemerintah akan mencari jalan penyelesaian yang adil. Kasus ini tentu terkait dengan bidang Politik dan sekaligus Ekonomi, baik pada *scope* Nasional maupun Internasional. Dengan kata lain, persoalan Keadilan juga muncul pada berbagai level.

Sepanjang 77 tahun lebih Kemerdekaan Indonesia, banyak anggota masyarakat mengeluh betapa Negara ini memiliki kekayaan Sumber Daya Alam melimpah, tetapi sedikit yang dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Sedangkan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa kekayaan seharusnya dipakai untuk kesejahteraan masyarakat. Bukankah antara idealisme dan kenyataan berbanding terbalik?

Selama 10 (sepuluh) tahun Kemerdekaan (dari Perang Revolusi hingga Pemilu 1955), penduduk Indonesia berjumlah 78 juta jiwa. Fakta itu sebetulnya tidak sebanding dengan jumlah orang Belanda yang menjajah Indonesia, yakni sebesar 40% dari jumlah penduduk *Nederlandsche Indie* (Utrecht, 2011). Dari jumlah itu, penduduk yang tidak dapat membaca dan menulis (buta huruf) sebesar 91%. Sementara pertumbuhan penduduk sebesar 3,6% (adagium 'banyak anak banyak rezeki masih sangat kuat). Pengangguran usia produktif mencapai 84,5%, sedangkan angka kematian 4,1%. Akhirnya, profesi terbesar ialah petani penggarap, yang mengingatkan orang pada Ideologi Marhaenisme (Supriatna, 2018).

Dalam salah satu uraiannya, Soekarno mengatakan Kemerdekaan adalah kuda-kuda menuju Keadilan (Soekarno, 1962). Tanpa Kemerdekaan, Indonesia tidak mungkin memperjuangkan dan mencapai Keadilan. Sementara Keadilan baru dinyatakan tercapai bila kemakmuran dan kesejahteraan terwujud oleh bangsa Indonesia (Adams, 1982). Sedangkan Mohammad Hatta, seorang sarjana Ekonomi berpendidikan Eropa, menegaskan bahwa Negara tidak hanya bertujuan mencapai Keadilan Politik, tetapi juga harus mewujudkan Keadilan Ekonomi (*welfare state*) (Hatta, 1982). Salah satu bentuknya ialah Koperasi. Sementara pada pihak lain, Sutan Sjahrir menegaskan Keadilan dalam bentuk material, bukan Keadilan sesungguhnya (Sjahrir, 1982). Masyarakat harus mewujudkan Keadilan dalam wujud Sosialisme (gotong-royong) dan pendewasaan diri (Sjahrir, 1982).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan Soekarno masih melihat Keadilan dalam perspektif material dan pemerolehan hasil kerja, kendati kita tahu bahwa Hatta berusaha menumbuhkan Ekonomi Nasional dari kalangan paling bawah lewat Koperasi. Dan Sjahrir memahami Keadilan sebagai eksistensi diri yang tidak bersandar pada pencapaian materi. Apakah kedua paradigma tersebut menunjukkan perbedaan dalam tafsir tentang Keadilan dan Keadilan Sosial? Kiranya tidak demikian. Hemat saya, baik Soekarno-Hatta maupun Sjahrir, beranjak dari keadaan masyarakat yang baru sembuh dari luka-luka Kolonialisme sehingga aspek material maupun psikologis harus dibenahi dan dibetulkan. Arti kata, untunglah ketiga Bapak Republik itu membongkar Keadilan dalam ketiga ide yang saling melengkapi.

Pada kenyataannya, Soekarno secara politik membebaskan Indonesia dari kondisi yang tidak menguntungkan secara materil. Sedangkan Hatta mengingatkan bagaimana wujud partisipasi sosial yang menguntungkan secara Ekonomi. Dan Sjahrir menegaskan bahwa partisipasi harus mengarah ke luar maupun ke dalam diri. Bukan kebetulan tentu, Sutan Sjahrir adalah Bapak Sosialisme Indonesia, kendati buah-buah pikirannya tidak dapat dipahami secara politik oleh masyarakat Indonesia (Sjahrir, 1982).

Tidak mudah mewujudkan Keadilan dan Keadilan Sosial. Masyarakat Indonesia lebih suka menakar persoalan Keadilan melalui kemiskinan. Jika masih banyak orang miskin di Indonesia, berarti Keadilan belum terwujud. Begitu pula sebaliknya. Apakah di negara-negara maju seperti Eropa Barat dan Amerika Serikat tidak terdapat kemiskinan atau orang miskin? Sebuah realita yang mustahil, bukan?

Secara Ekonomi, mengapa penjajahan menguat? Seperti diketahui, hingga akhir abad XVII, Indonesia berada di tangan VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*). Baru pada awal abad XIX Kolonialisme di ambil alih Belanda. Menurut Mohammad Hatta (Hatta, 1967), Kolonialisme membunch akibat tingginya kebutuhan komoditi di Belanda dan Eropa, sementara kebutuhan rempah-rempah di Nusantara justru sangat rendah; sedangkan produktivitas juga tidak bertambah. Maka sistem Ekonomi Merkantilis (Mulyanto, 2010) setali tiga uang dengan kondisi tersebut. Barulah pada 1870, yang sebelumnya memberlakukan *Cultuur Stelsel* demi menggenjot komoditi dan kebutuhan Eropa, Belanda mulai menghentikan tanam paksa tersebut. Tetapi dampak-dampak psikologis atas tanam paksa terlalu sulit dihindarkan.

Setelah Kemerdekaan, Soekarno-Hatta tidak mengubah sistem sosial Indonesia yang lebih 'sesuai' dengan Pancasila. Kondisi-kondisi sosial Indonesia sepenuhnya sama dengan masa Kolonialisme Belanda. Selama (lima) tahun, Indonesia mungkin terlalu fokus pada perang mempertahankan Kemerdekaan yang disebut Revolusi. Dan setelah Revolusi (1945-1950), tingkah laku politik maupun sikap masyarakat dalam bernegara semakin kelihatan. Kondisi demikian yang mendasari Pancasila sebagai Ideologi Negara dan 'pandangan hidup bangsa'.

Persoalan pertama muncul akibat Rekonstruksi dan Reorganisasi yang dilakukan PM Hatta, dan ditujukan pada para laskar pejuang, untuk menunjukkan sikap profesional dan pendidikan mereka. Pada 20 Januari 1948, Hatta mengumumkan agar semua laskar melapor pada kesatuan masing-masing. Terjaring sebanyak 57.000 orang prajurit, dari sebelumnya berjumlah 600.000 orang laskar. Banyak pihak merasa diperlakukan tidak adil, akibat tindakan negara terhadap mereka yang tidak memiliki pendidikan memadai serta profesionalisme, sehingga terbuang (S. H. Said, 1983).

Hatta juga menolak Papua bergabung dengan Indonesia yang telah merdeka. Hal ini bertentangan dengan prinsip Soekarno, supaya seluruh bekas jajahan Belanda harus bergabung dengan Indonesia. Tetapi penolakan Hatta sebenarnya didasari fakta bahwa potensi Sumber Daya manusia Papua masih dipengaruhi Belanda, selain bahwa potensi dimaksud masih terlalu minim. Dapat diduga,

penolakan Belanda menyerahkan Papua pada KMB (Konperensi Meja Bundar) didasarkan pada kondisi sosial, selain persoalan politik.

Secara Ekonomi, muncul masalah sehubungan apakah Indonesia akan menjadi negara Sosialis (Ekonomi) atau Kapitalis? Ternyata tidak mudah menjawab persoalan ini karena sebagian besar masyarakat belum memiliki modal dan kemampuan memadai, termasuk pada dirinya sendiri. Karena itu negara harus menolong dengan cara memberi insentif yang cukup, berupa modal yang dibagikan secara langsung, atau dalam bentuk kebijakan. Inilah yang disebut Program Benteng sebagai bentuk proteksi atau melindungi masyarakat dari pemodal asing (termasuk Belanda), antisipasi Kolonialisme kedua.

Pada tingkat internasional, *Marshall Plan* tidak menjadi domain Indonesia. Tetapi kebijakan Amerika Serikat terhadap negara-negara Eropa itu memiliki imbas terhadap Indonesia. Dengan kata lain, kendati Indonesia tidak mau terjebak pada kebijakan '*global monetary*', tetapi dampaknya tetap sulit dihindari, khususnya setelah dunia terbelah menjadi blok Barat dan blok Timur (Kerrigan, 2001).

Kita juga mengetahui bahwa isu agama dapat berdampak pada keterpilihan se-seorang sebagai pimpinan, bahkan di dunia militer. Pada pemilihan panglima pertama, Ign. Slamet Riyadi harus berhadapan dengan Jenderal Sudirman yang kemudian terpilih. Selain itu, Kolonel Maludin Simbolon juga harus mengalami ketersisihan sebagai calon KSAD pada 1953 sebagai akibat isu sentimen agama.

Dan pada dekade 1960an, Partai Komunis Indonesia menjadi momok yang cukup menjengkelkan bagi sebagian besar masyarakat. Perang Dingin (*cold war*) telah dimulai (Lesmana, 1992) dan Soekarno menggadag-gadag NASAKOM sebagai intisari Pancasila. Tidak terlalu mengherankan sebenarnya, karena sejak 1926 Soekarno telah 'menemukan' lapisan-lapisan masyarakat, yakni Nasionalis, Agama dan Sosialis (Soekarno, 1962). Tetapi Partai Komunis melakukan berbagai aksi politik yang menjengkelkan masyarakat, termasuk pada bidang Ekonomi. (Edman et al., 2005) Kemiskinan sosial akhirnya tidak terelakkan.

Indikator kemiskinan sendiri bukan hanya materi atau uang. Banyak orang yang tidak memiliki uang, tetapi tidak merasa miskin karena berkumpul dengan sanak saudara atau keluarga (Roxborough & Sunarto, 1986). Apalagi di Indonesia berlaku adagium "*mangan ora mangan, ngumpul*". Jadi, bagaimanakah kita menakar kemiskinan?

Pertama, kemiskinan Psikologis. Termasuk dari 'cara berpikir', seseorang sudah menunjukkan diri sebagai orang miskin. Dia berpikir, mulai dari hidup hingga mati tetap menjadi miskin, dan yang bersangkutan sudah merasa siap. Kemiskinan adalah sebuah faktisitas atau nasib yang tidak dapat ditolak. Kedua, kemiskinan Psiko-Sosial yang dianut sebagian besar masyarakat Indonesia, dan sebenarnya dapat menular pada orang lain. Kemiskinan Psiko-Sosial ditandai oleh kemalasan dan senang membuang waktu untuk sebuah tindakan yang tidak produktif. Misalnya berjudi, banyak alasan dan berfoya-foya. Ketiga, adalah kemiskinan Struktural yang terjadi akibat kebijakan negara. Kemiskinan Struktural ini terutama ditandai *Trikle Down Effect*, yakni semakin banyaknya orang miskin yang *dinina-bobokkan* negara. Pembagian 'kue Pembangunan' tidak dapat dilakukan secara merata. Lebih dari itu, kebocoran anggaran selalu terjadi setiap tahun.

Yang dijelaskan terakhir ini, terutama terjadi pada masa kekuasaan Orde Baru. Seperti diketahui, selama 32 tahun pemerintahan Jenderal Soeharto, Orde Baru memiliki banyak potensi melakukan pembangunan pada segala bidang, dan sekaligus pemerataan. Tetapi selain infrastruktur dan pendidikan, Orde Baru tidak melakukan perbaikan yang memadai, termasuk Demokrasi untuk Rakyat (S. Said, 2016).

Apakah Keadilan merupakan tugas negara, atau harus diwujudkan setiap individu warganegara? Inilah pertanyaan yang hingga kini masih terus menggantung. Sedangkan pertanyaan

penelitian ini; sejauh manakah Keadilan dan Keadilan Sosial telah tercapai di Indonesia, berdasarkan berbagai faktor makro yang paling mungkin diukur? Sejauh mana Keadilan dan Keadilan Sosial Indonesia berdasarkan Pancasila?

Untuk negara sebesar dan semajemuk Indonesia, Soekarno menyadari struktur sosial Indonesia sebenarnya tidak meyakinkan untuk mewujudkan Keadilan Sosial maupun Keadilan Politik yang memadai (Soekarno, 2014). Dengan demikian, keduanya memang harus diperjuangkan. Hanya dengan struktur sosial yang mendukungnya, Keadilan akan terwujud. Tetapi apabila struktur sosial itu tidak mendukung, sampai kapanpun Keadilan sulit diwujudkan.

Salah satu contoh yang dapat dikatakan adalah persoalan *equality* (persamaan). Sebagai manusia beragama, masyarakat Indonesia memang menganggap semua manusia sama karena ciptaan Tuhan. Tetapi dalam prakteknya, kesamaan tersebut hanya semboyan. Seperti dalam ungkapan 'Pembeli adalah Raja'. Bukankah sebagai 'Raja' pembeli harus juga dihormati? Demikian pula orang tua. Dengan kata lain, secara tidak langsung, masyarakat Indonesia sebenarnya masih 'dikuasai' Feodalisme yang berkuat dengan hirarki sosial (dan juga Ekonomi, belakangan ini). Dengan demikian, Keadilan dan Keadilan Sosial tetap akan menjadi momok serius dalam masyarakat Indonesia.

Kuesioner

Saya telah menyebarkan sejumlah kuesioner melalui *G-Form*, yang telah menjangkau 419 Responden. *Sampling Error* berada pada kisaran 2%, sehingga validasi kuesioner ini dapat dipertanggungjawabkan. Saya juga telah dibantu seorang mahasiswi memakai aplikasi SPSS 8.0 untuk memperhatikan *Congruency* setiap pertanyaan. Demikian hasil kuesioner:

Pertanyaan pertama, "Apa yang Anda Pahami tentang Keadilan?" Sebanyak 36% Responden menjawab 'Sama Rasa, Sama Rata', dan 51% Responden menjawab 'Memberi Sesuai Kemampuan', dan hanya 11% yang menjawab 'Sesuai Dengan Keadaan'. Sisanya terbagi-bagi dalam jumlah sangat kecil.

Pertanyaan kedua, "Apakah Keadaan di Indonesia telah cukup Adil?" Sebanyak 82% Responden menjawab 'Masih jauh dari Keadilan', sedangkan 14% Responden menjawab 'Keadilan harus terus diperjuangkan'. Sisanya terbagi dalam kuantitas yang tidak memadai, misalnya 'Keadilan hanya dari Allah' dan 'Keadilan adalah Perjuangan Seumur Hidup'.

Pertanyaan ketiga, "Mengapa Keadilan di Indonesia Sulit Diwujudkan?" Sebanyak 16% Responden menjawab 'Indonesia terlalu Besar'. Sementara 34% Responden telah menjawab 'Indonesia terdiri dari banyak Pulau', dan 39% Responden menjawab 'Karena Orang Indonesia Sulit Diatur', dan hanya 6% Responden menjawab 'Karena aparat negara tidak memberi contoh baik'.

Pertanyaan keempat, "Apakah Orde Baru Mempraktekkan Keadilan?" Sebanyak 72% Responden menjawab 'Ya', sedang yang menjawab 'Tidak' sebesar 17%. Sisanya menjawab 'Ragu-ragu', 'Tidak Tahu', dan 'Tidak Memiliki Informasi'.

Pertanyaan lima, "Apakah Bekerja Keras merupakan Wujud Keadilan?" Sebanyak 39% Responden menjawab 'Ya', sedang yang menjawab 'Tidak' sebesar 19%. Sisanya, sebesar 27% menjawab 'Belum Tentu' dan 9% Responden menjawab 'Ragu-ragu'.

Terkait pertanyaan enam, "Apakah yang Anda Pahami tentang Keadilan Sosial?" Sebanyak 24% Responden menjawab 'Keseimbangan Hak dan Kewajiban', sebanyak 25% Responden menjawab 'Peluang dan Kesempatan bagi setiap Individu', sedangkan sebanyak 37% menjawab 'Pemerataan yang diusahakan Negara'. Hanya 10% Responden yang menjawab 'Semua warganegara memiliki pekerjaan'.

Dan pada pertanyaan tujuh, "Apakah Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Fasilitas Publik adalah Wujud Keadilan Sosial?" Sebanyak 64% Responden menjawab 'Ya' dan hanya 14%

Responden menjawab ‘Tidak’. Sebanyak 11% Responden menjawab ‘Ragu-ragu’, dan hanya 7% Responden ‘Masih Perlu Dibuktikan’.

Pada pertanyaan delapan, “Di antara bidang-bidang berikut, yang mana belum Mewujudkan Keadilan Sosial?” Hampir 90% Responden menjawab ‘Ekonomi’, dan hanya 7% Responden menjawab ‘Pendidikan’. Sisanya terbagi dalam jawaban yang cukup kecil, yakni ‘Perumahan’ dan ‘Fasilitas Publik Lain’.

Pertanyaan kesembilan, “Apakah Sila Ke V Pancasila bukan merupakan persoalan bidang Ekonomi?” Sebanyak 16% Responden telah menjawab ‘Ya’, dan sebanyak 43% Responden menjawab ‘Tidak, Tetapi Ekonomi menjadi masalah penting’. Sebanyak 31% Responden menjawab ‘Ragu-ragu’, dan sisanya menjawab ‘Tidak tahu’.

Sedangkan pertanyaan kesepuluh, “Apakah Keadilan Sosial dapat diwujudkan di Indonesia?” Sebanyak 23% Responden menjawab ‘Ya, Saya optimis’, sedangkan 21% menjawab ‘Ya, tetapi saya Pesimis’. Sebanyak 19% Responden menjawab ‘Ragu-ragu’, sejumlah 11% Responden menjawab bahwa ‘Keadilan tergantung kehendak Allah’, dan sebanyak 18% Responden menjawab ‘Ya, Tetapi dengan sejumlah catatan’.

Demikian hasil-hasil quisioner pada catatan ini. Selanjutnya jawaban tersebut akan dianalisis lebih jauh, secara khusus dalam kaitan dengan Sila Kelima Pancasila.

Analisis Kuesioner

Analisis berikut dibatasi melalui jawaban quisioner, karena keluasan pengertian Sila V dapat melebar dan sulit dikendalikan.

Apa yang Responden pahami tentang Keadilan? Sebagian besar menjawab sesuai dengan kemampuan. Berdasarkan jawaban ini, Responden memang menjawabnya dari pengertian tindakan. Kata ‘Adil’ lebih tepat diartikan sebagai ‘kata kerja’ tinimbang ‘kata sifat’. Apalagi pada masa Teknologis seperti sekarang ini,

Dalam buku ‘Jujur Terhadap Pancasila’, telah ditegaskan sejak 1988 pemerintahan Orde Baru sebenarnya lebih menekankan Pragmatisme daripada Ideologi Negara yang sebenarnya, yakni Pancasila (Silitonga, 2022). Penekanan tersebut muncul dari keadaan yang dialami masyarakat: suksesnya Pembangunan dan meningkatnya Ekonomi warga. Meski pada 1978-1988 Orde Baru dapat dikatakan terfokus pada Pancasila dan pelaksanaannya, tetapi hasil-hasil Ekonomi lebih meyakinkan daripada secara Politik. Dengan kata lain, keberhasilan Ekonomi seolah lebih penting dari Politik, seperti terjadi di negara-negara patron.

Dari pertanyaan kedua, apakah Keadaan di Indonesia sudah cukup Adil? Sebagian besar Responden justru menjawab ‘masih jauh dari Keadilan’. Dapat dikatakan bahwa meski pertanyaan pertama mencerminkan Pragmatisme Ekonomi, tetapi dalam soal keadaan empirik ternyata Keadilan yang diinginkan Responden bukan dalam hal-hal bersifat bendawi atau materi. Hanya 14% Responden melihat Keadilan sebagai usaha atau hal yang harus diperjuangkan. Dalam arti itu, Keadilan mungkin saja menjadi suatu keadaan yang sudah tersedia atau tercipta.

Pertanyaan ketiga, mengapa Keadilan di Indonesia Sulit Diwujudkan? Sebagian besar Responden menjawab ‘Karena Orang Indonesia Sulit Diatur’, dan jawaban ini agak berimbang dengan jawaban ‘Indonesia terdiri dari banyak Pulau’ yang masing-masing terpisah. Jawaban tentang ‘Orang Indonesia sulit diatur’ menunjukkan kondisi Psiko-Sosial masyarakat, atau keadaan Psiko-Sosial itu ternyata ikut mempengaruhi Keadilan di Indonesia. Ihwal ‘Indonesia terdiri dari banyak Pulau’ memang berbeda dari fakta ‘Indonesia terlalu besar’. Masyarakat lebih melihat persoalan ‘jumlah’ lebih menentukan Keadilan tinimbang besarnya Indonesia.

Pertanyaan Keempat, apakah Orde Baru Mempraktekkan Keadilan? Ternyata sebanyak 72% Responden menjawab ‘Ya’ dan hanya 17% menjawab ‘Tidak’. Melalui analisis pertanyaan nomor satu kembali diperoleh pengertian bahwa jawaban ini lebih bersifat Ekonomi tinimbang pengertian Politik. Orde Baru sendiri hanya menjadi sebuah Negara Ideologis selama 10 tahun (1978-1988) dibandingkan 32 tahun kekuasaannya.¹ Dengan demikian, pengertian-pengertian Ekonomi maupun Pragmatis dapat diterima, jika sebagian besar Responden merasakan demikian, bahkan pada masa saat ini, setelah Orde Baru berlalu lebih dari seperempat abad.

Pertanyaan kelima, apakah Kerja Keras merupakan Wujud Keadilan? Ternyata sejumlah 39% Responden menjawab ‘Ya’, sedang yang menjawab ‘Tidak’ sebesar 19%.

Hal ini membuktikan bahwa ‘Kerja Keras’ belum dimaknai dalam konteks mewujudkan Keadilan. Kerja Keras sendiri dapat dilihat sebagai usaha individu maupun karakter *The Social*, yang mana hal itu dapat menjadi sebuah Ideologi yang memayungi masyarakat.

Sedangkan pada pertanyaan keenam, apakah yang Anda Pahami tentang Keadilan Sosial? Lebih banyak Responden yang melihat hal itu sebagai usaha Negara, yakni 37%. Dua jawaban Responden cukup berimbang, yakni sebagai ‘Hak dan Kewajiban’ serta ‘Peluang dan Kesempatan Individu’. Berdasarkan jawaban itu, catatan ini juga meninjau kondisi *Civil Society* yang tidak terlaksana di Indonesia, karena kondisi Psiko-Sosial dan sifat-sifat Primordial (Bolo, 2020).

Sementara pada pertanyaan ketujuh, apakah Pembangunan Infrastruktur dan perbaikan fasilitas publik adalah wujud Keadilan Sosial? Sebagian besar atau sebanyak 64% Responden menjawab ‘Ya’. Dapat dikaitkan dengan rencana pemerintah mengubah fasilitas kendaraan bermotor yang tadinya menggunakan bahan bakar migas menjadi listrik. Sementara sebagian besar anggota masyarakat belum siap, apakah perubahan itu merupakan wujud Keadilan Sosial? Berdasarkan jawaban ini, dapat dikatakan bahwa peralihan ke kendaraan listrik mungkin saja harus dilakukan, tetapi kendaraan publik sebaiknya menjadi terbanyak dibanding kendaraan pribadi.

Selanjutnya pada pertanyaan kedelapan, di antara bidang-bidang berikut, yang mana belum Mewujudkan Keadilan Sosial? Hampir 90% Responden yang menjawab ‘Ekonomi’, hanya 7% yang menjawab ‘Pendidikan’. Jawaban ini sekali lagi membuktikan perhatian Responden lebih banyak pada bidang Ekonomi, dan sedikit saja yang terarah pada pendidikan. Lebih dari itu, Ekonomi ataupun kesejahteraan memang lebih menjadi tumpuan masyarakat tinimbang bidang lain, dan hal itu telah terjadi sejak Kemerdekaan menjadi ‘ambang pintu’ Keadilan.

Sedangkan pada pertanyaan kesembilan, apakah Sila Ke-V bukan merupakan persoalan pada bidang Ekonomi? Sebanyak 43% Responden menjawab ‘Tidak, tetapi Ekonomi menjadi masalah penting’. Tidak terbantahkan lagi bahwa Responden memang melihat Sila Ke-V sebagai masalah Ekonomi; atau setidaknya telah menjadi fokus perhatian masyarakat maupun Negara. Khususnya pada awal Tahun 2023 ini, yang sering dikatakan sebagai tahun yang penuh tantangan (krisis).

Akhirnya pada pertanyaan terakhir, apakah Keadilan Sosial dapat diwujudkan di Indonesia? Lebih banyak Responden menjawab (23%) ‘Ya, Saya optimis’. Tetapi angka yang menjawab ‘Ya, tetapi saya Pesimis’ juga cukup berimbang (21%), demikian pula dengan yang menjawab ‘Ragu-ragu’ (19%). Sebagai masyarakat beragama, cukup besar pula angka Responden yang melibatkan Tuhan dengan masalah Keadilan (18%).

Masalah Nilai

Pada 1926, Soekarno telah menyatakan masyarakat Indonesia terdiri atas 3 (tiga) golongan yang inheren dan saling mempengaruhi. Golongan dimaksud ialah Nasionalis, Sosialis dan Agamis (Soekarno, 1962). Tetapi dengan kondisi itu, Soekarno tidak mengubah peta sosial Indonesia Merdeka,

¹ *Ibid*

dan tidak memahami dengan struktur yang demikian Indonesia tidak cukup siap menyongsong Keadilan serta Keadilan Sosial.

Setelah merdeka, selama lima tahun Indonesia harus berjuang mempertahankan Kemerdekaan, diimbui oleh berbagai siasat politik pergerakan Nasional (dalam bentuk diplomasi dan perjuangan bersenjata). Dan sejak awal dekade 1950an, Indonesia harus pula menghadapi kenyataan bahwa negara-negara Barat, tentu dengan bantuan Amerika Serikat, harus berkolaborasi dengan kekuatan moneter Internasional dalam *Marshall Plan* yang secara tidak langsung membuat dunia terbelah. Selain Papua Barat yang masih menjadi momok warisan Belanda, Mohammad Hatta mengundurkan diri dan membuat Soekarno harus memikirkan Ekonomi sendirian, yang harus berhadapan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan militer.

K keadaan inilah yang membuat Indonesia ‘berpaling’ ke Timur dan seolah menjadi bagian Blok yang umumnya Sosialis. Sebutan ‘Blok Timur’ sendiri bukanlah organisasi negara-negara yang mapan secara Ekonomi (kecuali ditandai Pakta Warsawa). Masalah Keadilan Sosial juga terkait dengan persoalan Ekonomi, tentu selain Politik, yang juga harus dilihat dalam kaitan dengan kondisi Internasional. Demikian luasnya jejaring itu, sehingga persoalan Keadilan dan Keadilan Sosial tidak dapat dilihat melalui *landscape* yang terbatas.

Telah dinyatakan sebelumnya, sepanjang 1978-1988 Orde Baru kelihatan cukup meyakinkan ihwal penerapan Pancasila ‘secara murni dan konsekuen’. Dimulai dari lahirnya *Eka Prasetya Pancakarsa*, Orde Baru tampak lebih percaya diri dari sebelumnya. Implementasi *Eka Prasetya Pancakarsa* bahkan terwujud pula dalam Penataran P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang harus diikuti segenap institusi dan rakyat Indonesia.

Secara Politik maupun Ekonomi, jargon ‘Secara Murni dan Konsekuen’ tampaknya merupakan jawaban pemerintah terhadap protes-protes mahasiswa sejak 1971 yang tidak mampu menahan pemborosan anggaran sejak pembangunan TMII (Taman Mini Indonesia Indah) dan proyek Orde Baru lainnya. Pada 1974 muncul pula *Malari* (akronim Malapetakan Lima Belas Januari), yang tidak membuat Orde Baru bergeming dari modal Jepang untuk investasi di Indonesia. Sejak itu arus deras modal Luar Negeri semakin kencang, sekaligus berpindah ke berbagai sektor, baik barang maupun jasa. Dan pada 1974 Undang-undang perkawinan mencoba ‘melawan arus’ doktrin hukum agama yang dianut sebagian besar rakyat Indonesia.

Tetapi lebih dari sekadar kebijakan Ekonomi dan Politik, Keadilan dan Keadilan Sosial jelas menuntut kebijakan yang lebih luas. Apa yang ditemukan Soekarno pada awal abad XX (yakni Nasionalis, Agama dan Sosialis) tidak tercerminkan dalam struktur sosial yang menegaskan *equality* diantara manusia. Feodalisme masih bercokol di sana-sini, yang mana status sosial akhirnya ditentukan pencapaian Ekonomi, berupa penghasilan. Manusia Indonesia juga gamang menyikapi kebebasan dirinya, melalui sikap yang tidak terkontrol *atawa* pengendalian diri yang ketat, sebagaimana seharusnya maupun tujuan hidup.

Dalam konteks ini pula kita layak untuk berbicara kembali mengenai Berdikari, sebuah sikap politik yang pernah ditegaskan Soekarno, yang kemudian menghilang pada masa Orde Baru. Lebih dari itu, *Civic Virtue* sebagai keutamaan warganegara tidak dapat direalisasikan, apalagi ketika zaman bergerak pada Materialisasi dan Globalisasi.

Pada 1978 Orde Baru merumuskan *Eka Prasetya Pancakarsa* dalam bentuk butir-butir Pancasila yang menjadi materi pembelajaran P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Pada Sila-V, terdapat butir-butir sebagai berikut:

1. Mengembangkan perbuatan luhur, mencerminkan sikap - suasana kekeluargaan dan gotong-royong.

2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4. Menghormati hak orang lain.
5. Suka memberi pertolongan pada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
6. Tidak menggunakan hak milik pribadi untuk usaha bersifat pemerasan terhadap orang lain.
7. Tidak menggunakan hak milik untuk pemborosan dan gaya hidup mewah.
8. Tidak menggunakan hak milik yang merugikan kepentingan umum.
9. Suka bekerja keras.
10. Menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan - kesejahteraan bersama.
11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Berdasarkan butir-butir tersebut, Keadilan Sosial lebih mencerminkan hubungan baik antar-individu Indonesia. Didalamnya terkandung sikap *equality* yang telah dijelaskan di atas: antar sesama manusia Indonesia, sekaligus menghargai kemampuan seseorang mewujudkan keadilan yang semakin berarti bagi banyak orang (*the greatest goods for the the greatest number*). Yang disebut barusan memang sebuah semboyan yang digunakan *Utilitarianisme*; tetapi tidak peduli apakah berasal dari pemikiran Barat atau Timur, sikap tersebut seharusnya dianut oleh setiap individu.

Dan akhirnya, catatan ini tidak hendak menaris batas tegas antara Sosialisme dan Kapitalisme sebagai Ideologi yang menjadi dasar tindakan Ekonomi maupun bidang-bidang lainnya. Atau juga membandingkan ciri khas masing-masing, yang telah terbukti menciptakan *Cold War* sepanjang 1960-1970an. Tidak harus demikian karena kenyataan menunjukkan tidak ada kategorisasi yang mutlak hanya berlaku pada sebuah definisi atau jenis atau sifat.

Jika demikian, Keadilan maupun Ketidak-adilan, bahkan secara sosial, tidak harus dilihat secara tegas pada individu maupun masyarakat, tetapi harus diusahakan sepanjang waktu, dan diperjuangkan melalui tindakan serta usaha-usaha konkret. Hanya dengan demikian, Keadilan dan ketidak-adilan tidak menjadi masalah yang selalu didengungkan pada setiap kondisi dan pemerintahan. Manusia memang harus bergerak maju dalam setiap periode kehidupan, dan tidak akan berhenti, kecuali sudah mati.

Menjelang tutup tahun 2022, Menko Maritim dan Investasi RI, Luhut B. Panjaitan, mendorong KPK untuk tidak selalu melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Selain memalukan bangsa dan negara Indonesia, OTT tidak sehat bagi pembangunan. Anjuran ini, setidaknya menurut catatan ini, adalah anjuran yang tidak sesuai dengan Keadilan yang diusahakan melalui catatan ini. Anjuran tersebut bahkan dilanjutkan dengan sebuah nasihat bahwa, “Kalau hanya mendapat sedikit keuntungan, tidak masalah. Sebab tidak ada manusia yang sempurna”.

Memang manusia tidak ada yang sempurna, sebab yang sempurna adalah pesawat yang sedang mendarat. Sehingga jika kita memakai kesempurnaan sebagai patokan sikap manusia, patokan itu hanyalah benda. Dalam konteks masyarakat Indonesia, tindakan ekstrim saja, belum tentu menghasilkan efek jera.

Presiden Joko Widodo, menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) Cipta Kerja, sebagai klausul baru menunggu revisi Undang-undang yang sama yang telah disarankan Komisi Konstitusi untuk diperbaiki. Beberapa pihak justru menganggap terbitnya PERPPU ini melangkahi konstitusi. Tetapi sebagian pihak justru menganggap ini sebuah tindakan tepat. Mempercepat masuknya investasi merupakan urgensi yang mendesak di tengah krisis yang akan terjadi sepanjang 2023 akibat konflik berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina, selain tantangan inflasi. Tetapi untuk memahami ini, catatan ini mengajak Anda menonton kembali film Warkop DKI berjudul “Dongkrak Antik” (1979). Warkop DKI harus berhadapan dengan bule-bule penyewa hotel. Keempat

anggota Warkop DKI ternyata menderita gagap, pelupa dan selalu salah menangkap maksud pimpinan. Skenario film itu tersirat mengungkapkan kritik sosial, yang mana masyarakat Indonesia seolah takjub terhadap semua yang berbau *Western*, tetapi ternyata gagap, lupa dan bodoh ketika berhadapan dengan mereka.

Terkait dengan soal ini, Globalisasi tentu menjadi sebuah kosa kata yang menantang Keadilan dalam masyarakat Indonesia. Apakah perkembangan Globalisasi, khususnya dalam bidang Teknologi, membuat Keadilan di Indonesia semakin menguat, atau justru lemah?

Salah satu hasil perhelatan G-20 di Bali, November 2022 lalu, mengisyaratkan sebuah transformasi Digital dalam masyarakat. Salah satu buktinya adalah perubahan tayangan TV sejak Pesta Sepakbola Dunia 2022 di Qatar. Tetapi akan muncul berbagai pertanyaan, seperti “Apakah masyarakat Indonesia sebenarnya siap menghadapi perubahan itu?”

Sebuah hasil survei mencatat bahwa lebih dari 80% masyarakat Indonesia sangat tidak setuju jika kendaraan BBM dialihkan menjadi listrik. Selain karena peralihan itu tidak dianggap penting, juga karena kendaraan listrik bukan menjadi persoalan Keadilan Sosial.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka ditarik kesimpulan bahwa 1) Pengertian Keadilan dan Keadilan Sosial bukan menjadi milik Indonesia semata, tetapi merupakan pengertian sejagad. 2) Persoalan Keadilan Sosial di Indonesia masih cukup besar dan menantang, apalagi pada masa perkembangan Teknologi di Era Globalisasi ini. 3) Jika ditanyakan, sampai mana Keadilan Sosial kita? Maka jawabannya sangat dipengaruhi pemahaman kita tentang Keadilan selama 77 tahun lebih. Apabila Keadilan yang dipahami bersifat pribadi (psikologisme), maka demikian pula kita melihat masalah Keadilan Sosial. Tetapi jika Keadilan merupakan masalah Ideologis (yang sepenuhnya terkait dengan Pancasila dan tujuan bernegara), maka Keadilan Sosial kita seirama dengan upaya perubahan struktur.

Keadilan dan Keadilan Sosial tentu milik Tuhan, dan manusia tidak dapat berbuat adil. Namun demikian, manusialah yang harus mengerjakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, C. (1982). *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*. Yayasan Bung Karno.
- Bolo, A. D. (2020). *Menjaga Harmoni dan Toleransi di Tengah Pandemi Covid-19*. UNPAR Press.
- CNN News, *Diakses 19 Januari*. (2023).
- CNN News, (2023).
- Edman, P., Yulianto, D. P., & Afiyanti, W. (2005). Komunisme ala Aidit: kisah Partai Komunis Indonesia di bawah kepemimpinan DN Aidit, 1950-1965. (*No Title*).
- Goodfellow, R. (2022). *Etika Bisnis Indonesia*. Tajidu Press.
- Hatta, M. (1967). *Pengantar Kedjalan Ekonomi Sosiologi*. Djambatan.
- Hatta, M. (1982). *Memoir*. Djambatan.
- Howard. (2000). *Hermeneutika Sosial*. Nuansa Cendekia.
- Kerrigan, M. (2001). *Cold War Plans 1945-1991 – trj*. Kompas.
- Lesmana, T. (1992). *Runtuhnya kekuasaan komunis*. (*No Title*).
- Muhaimin, Y. (1985). *Bisnis dan Politik Ekonomi Indonesia 1950-1980*. Gramedia.

- Mulyanto, D. (2010). *Kapitalisme: Perspektif Sosio – Historis*. Ultimus.
- Poerwadarminta, W. (1985). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Roxborough, I., & Sunarto, K. (1986). Teori-teori keterbelakangan. (*No Title*).
- Said, S. (2016). *Menyaksikan 30 tahun pemerintahan otoriter Soeharto*. Mizan Pustaka.
- Said, S. H. (1983). *Genesis of Power*. Sinar Harapan.
- Silitonga, S. G. J. (2022). *Jujur Terhadap Pancasila*. Kanisius.
- Sjahrir, S. (1982). *Perjuangan Kita*. Djambatan.
- Soekarno. (1962). *Di Bawah Bendera Revolusi*. Panitia Penerbitan.
- Soekarno. (2014). *Pokok-Pokok Ajaran Marhaenisme – cet.V*. Media Pressindo.
- Suhardi. (2012). *Pengantar Ekonomi Mikro*. Gaya Media.
- Supriatna, Y. (2018). *Marhaenisme: Titik Temu Politik Kebangsaan – Islam Nusantara*. Nurhamera.
- Utrecht, M. C. (2011). *Sejarah Alternatif Indonesia*. Yogyakarta: Djaman Baroe.

Poespowardojo, W. (1998), *Filsafat Moral* (Bandung: Pustaka Grafika).

Riceour, Paul (2012), *Hermeneutika Ilmu Sosial – trj.* (Yogyakarta: Kreasi Wacana).

Veeger, KJ. (1985), *Realitas Sosial – trj.* (Jakarta: Gramedia);



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).